

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : **301** /XIII/D/FIB-2017

Tentang

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GAJIL TAHUN 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2017/2018 perkuliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 07 Agustus s.d. Desember 2017.
- b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 2017/2018 dengan lancar dan tertib perlu diangkat/ ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa, sebagai penanggungjawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil 2017/2018 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0124/O/1993
7. Keputusan Rektor Unand No.9292/XIV/A/Unand 1993
8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2016/2017
9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 No. 042.01.2.400928/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggungjawab dan pengampu mata kuliah pada semester Ganjil 2017/2018 dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagai Dosen pengasuh mata kuliah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2017.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester Ganjil Tahun 2017/2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 4 Agustus 2017



Tembusan :

1. Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan